



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA PENGUATAN DEMOKRASI DAN INTEGRITAS PEMILU
DI INDONESIA

Nomor : 002/MOU.DKPP/XI/2022

Nomor : B-2403/Un.02/HK.07/11/2022

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Heddy Lugito : Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan. K.H Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta 10240, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Al Makin : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga yang bertugas menangani Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. PIHAK KEDUA adalah Institusi Pendidikan Tinggi yang bertugas menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama dalam rangka Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

- a. Riset / Penelitian atau Kajian
- b. Seminar atau Diskusi
- c. Kuliah Magang / *On Job Training* / Praktek Kerja
- d. Produksi dan Publikasi Karya Ilmiah
- e. Narasumber atau Pengajar Tamu

Pasal 3

Pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PARA PIHAK bersepakat untuk menjaga kerahasiaan dokumen negara yang dikategorikan sebagai informasi publik yang dikecualikan.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



The signature of Heddy Lugito is written in blue ink over a circular official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "NPP PENYELATAN", "METERAI TEMPEL", and "KETUA". A 10,000 Rupiah revenue stamp is also visible, with the serial number "01F7AJX419334244".

Heddy Lugito

PIHAK KEDUA



The signature of Makin is written in blue ink over a circular official stamp. The stamp features the UIN logo and the text "KEMENTERIAN AGAMA", "UIN SUNAN KALIJAGA", "YOGYAKARTA", and "REPUBLIK INDONESIA".

Makin